

RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL PRAKARSA KOMISI C TENTANG KONSOLIDASI PT. BPR BKK SE-JAWA TENGAH MENJADI BANK SYARIAH MENJADI PRAKARSA DPRD PROVINSI JAWA TENGAH 2025

KEPUTUSAN DPRD NO. 18 TAHUN 2025

KEPUTUSAN DPRD TENTANG PERSETUJUAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH USUL PRAKARSA KOMISI C DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TENTANG KONSOLIDASI PT. BPR BKK SE-JAWA TENGAH MENJADI BANK SYARIAH MENJADI PRAKARSA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

- ABSTRAK :
- bahwa Komisi C telah mengusulkan Rancangan Peraturan Daerah Tahun 2025 tentang Konsolidasi PT. BPR BKK Se-Jawa Tengah Menjadi Bank Syariah
 - bahwa Badan Pembentukan Peraturan Daerah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah telah melakukan pengkajian dan Hasil Rekomendasi dilaporkan kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - Dasar Hukum Keputusan DPRD ini adalah: UU No. 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022,UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023,UU No. 11 Tahun 2023, PP No 12 Tahun 2018, Perda Provinsi Jawa Tengah No 8 Tahun 2023, Perda Provinsi Jawa Tengah No 12 Tahun 2024, Peraturan DPRD Provinsi Jawa Tengah No 1 Tahun 2024;
 - Keputusan DPRD ini memutuskan Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Usul Prakarsa Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Konsolidasi PT. BPR BKK Se-Jawa Tengah Menjadi Bank Syariah Menjadi Prakarsa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini, menugaskan kepada Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah untuk melaksanakan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- CATATAN :
- Keputusan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan Mei 2025.